



PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN;**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun 8 bulan / 14 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tamiang Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 03 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 161/Pid.B/2016/PN.Psb tanggal 03 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka - luka sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos Jenis T-SHIRT warna kuning merk JAIL.Dikembalikan kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal saat terdakwa sedang duduk dengan saksi ARDIAN FIRMANSYAH Pgl DIAN di warung kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat lalu terdakwa melihat Sdr. RAHMAD ILHAM dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI saling mencekik yang pada saat itu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. RAHMAD ILHAM disamping kanan sepeda motor Saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu terdakwa mendengar Sdr. RAHMAD ILHAM bertanya kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI “ APO MAKSUD ABANG MONGGERTAK KAMI” yang artinya “APA MAKSUD ABANG MENGGERTAK KAMI” lalu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI turun dari sepeda motor nya dan meninju Sdr. RAHMAD ILHAM kearah wajahnya, karena melihat saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI mengalami sakit sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 106/Ver/UPTDK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANDRA MIMANDA dokter pada PUSKESMAS UJUNG GADING menyatakan bahwa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

1. Luka Lebam pada kelopak mata kanan ukuran diameter 2 cm
2. Bengkak kepala bagian sebelah kanan dekat telinga kanan ukuran diameter 2 centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun. Dijumpai lebam pada kelopak mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, Dijumpai bengkak kepala sebelah kanan dekat telinga kanan dengan ukuran diameter dua centimeter diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan pada persidangan Sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dengan saksi **ARDIAN FIRMANSYAH Pgl DIAN** di warung kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI saling mencekik yang pada saat itu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. RAHMAD ILHAM disamping kanan sepeda motor Saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM bertanya kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI “ APO MAKSUD ABANG MONGGERTAK KAMI” yang artinya “APA MAKSUD ABANG MENGGERTAK KAMI”;
- Bahwa lalu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI turun dari sepeda motor nya dan meninju Sdr. RAHMAD ILHAM kearah wajahnya;
- Bahwa karena melihat saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 106/Ver/UPTDK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANDRA MIMANDA dokter pada PUSKESMAS UJUNG

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GADING, Hasil Pemeriksaan :Luka Lebam pada kelopak mata kanan ukuran diameter 2 cm dan Bengkak kepala bagian sebelah kanan dekat telinga kanan ukuran diameter 2 centimeter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARDIAN PUTRA Pgl ARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan pada persidangan Sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari;
- hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dengan saksi ARDIAN FIRMANSYAH Pgl DIAN di warung kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI saling mencekik yang pada saat itu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. RAHMAD ILHAM disamping kanan sepeda motor Saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM bertanya kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI “ APO MAKSUD ABANG MONGGERTAK KAMI” yang artinya “APA MAKSUD ABANG MENGGERTAK KAMI”;
- Bahwa lalu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI turun dari sepeda motor nya dan meninju Sdr. RAHMAD ILHAM kearah wajahnya;



- Bahwa karena melihat saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI mengalami sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 106/Ver/UPTDK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YANDRA MIMANDA dokter pada PUSKESMAS UJUNG GADING, Hasil Pemeriksaan : Luka Lebam pada kelopak mata kanan ukuran diameter 2 cm dan Bengkak kepala bagian sebelah kanan dekat telinga kanan ukuran diameter 2 centimeter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebab di hadapkan di persidangan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Penganiayaan tersebut dilakukan oleh hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dengan saksi ARDIAN FIRMANSYAH Pgl DIAN di warung kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI saling mencekik yang pada saat itu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. RAHMAD ILHAM disamping kanan sepeda motor Saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM bertanya kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI “ APO MAKSUD ABANG MONGGERTAK KAMI” yang artinya “APA MAKSUD ABANG MENGGERTAK KAMI”;
- Bahwa lalu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI turun dari sepeda motor nya dan meninju Sdr. RAHMAD ILHAM kearah wajahnya;
- Bahwa karena melihat saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;



- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 106/Ver/UPTDK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANDRA MIMANDA dokter pada PUSKESMAS UJUNG GADING, menyatakan bahwa:

Hasil Pemeriksaan :

1. Luka Lebam pada kelopak mata kanan ukuran diameter 2 cm
2. Bengkak kepala bagian sebelah kanan dekat telinga kanan ukuran diameter 2 centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun. Dijumpai lebam pada kelopak mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, Dijumpai bengkak kepala sebelah kanan dekat telinga kanan dengan ukuran diameter dua centimeter diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos Jenis T-SHIRT warna kuning merk JAIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebab di hadapkan di persidangan keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Penganiayaan tersebut dilakukan oleh hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang duduk dengan saksi ARDIAN FIRMANSYAH Pgl DIAN di warung kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI saling mencekik yang pada saat itu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI sedang duduk diatas sepeda motor miliknya sedangkan Sdr. RAHMAD ILHAM disamping kanan sepeda motor Saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa Sdr. RAHMAD ILHAM bertanya kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI “ APO MAKSUD ABANG MONGGERTAK KAMI” yang artinya “APA MAKSUD ABANG MENGGERTAK KAMI”;
- Bahwa lalu saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI turun dari sepeda motor nya dan meninju Sdr. RAHMAD ILHAM kearah wajahnya;
- Bahwa karena melihat saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut;

- Bahwa setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang bernama Terdakwa **ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang



tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama".

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 170 KUHP terjemahan R. Soenarto Soerodibroto, S.H. Openlijk dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "dengan terang-terangan" yang berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Apabila perbuatan penggunaan kekerasan dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada Bahwa Terdakwa ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN bersama-sama dengan Sdr. RAHMAD Sdr. ILHAM (DPO), Sdr. RANTO (DPO), Sdr. SULHAIRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb



Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama”** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan telah terpenuhinya salah satu unsur orang atau barang maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang ini dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN bersama-sama dengan Sdr. RAHMAD Sdr. ILHAM (DPO), Sdr. RANTO (DPO), Sdr. SULHAIRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Warung Kopi di Jorong Saroha Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI memukul Sdr. RAHMAD ILHAM lalu terdakwa datang ke arah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung memukul punggung saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat yang sama datang juga Sdr. SULHAIRI memukul pipi kanan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, lalu datang setelah itu Sdr. RANTO memukul wajah saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI selanjutnya terdakwa kembali ke warung kopi tersebut, dari warung tersebut terdakwa melihat saksi ARDIAN Pgl



DIAN menghampiri Sdr. RAHMAD ILHAM yang sedang memukul saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI dan langsung meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Sdr. RAHMAD ILHAM, Sdr. SULHAIRI dan Sdr. RANTO langsung membubarkan diri dan saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, hal ini dibuktikan dengan adanya kata “atau” sebagai penghubung dalam sub unsur ini. Artinya cukup membuktikan salah satu sub unsur saja untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan akibat tindakan kekerasan terdakwa bersama teman-temannya yakni terdakwa memukulkan pelepah pohon sawit ke kepala saksi Hadi Saputra menyebabkan kepala saksi Hadi Saputra terluka, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 106/Ver/UPTDK/VIII/2016 tanggal 27 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANDRA MIMANDA dokter pada PUSKESMAS UJUNG GADING menyatakan bahwa :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki – laki berumur dua puluh enam tahun. Dijumpai lebam pada kelopak mata kanan dengan ukuran diameter dua centimeter, Dijumpai bengkak kepala sebelah kanan dekat telinga kanan dengan ukuran diameter dua centimeter diduga akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencariannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“jika dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”** ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta *Pasal 33 Ayat (1) KUHP*, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) helai baju kaos Jenis T-SHIRT warna kuning merk JAIL adalah merupakan barang-barang milik saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI NOFERI Pgl ANDRI Bin ASMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) helai baju kaos Jenis T-SHIRT warna kuning merk JAIL.

Dikembalikan kepada saksi HAMBALI LUBIS Pgl HAMBALI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAHRU RIZAL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh WARMAN PRIYATNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh NILA DEVI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WARMAN PRIYATNO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor:161/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)